Komisi A.S. mengenai Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) merupakan entitas yang terpisah dan berbeda dari Departemen Luar Negeri. Komisi yang diciptakan oleh Kongres Amerika ini merupakan badan penasihat pemerintah A.S yang independen dan bipartisan, yang memantau kebebasan beragama di seluruh dunia dan mengajukan berbagai rekomendasi kebijakan ke Presiden, Menteri Luar Negeri, serta Kongres. USCIRF mendasarkan berbagai rekomendasi ini pada mandat hukum dan standar-standar yang ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, beserta berbagai dokumen internasional lainnya. Laporan tahunan 2016 mewakili kulminasi dari kerja satu tahun para Komisaris dan staf profesional untuk mendokumentasikan data penyalahgunaan, serta membuat rekomendasi kebijakan independen kepada pemerintah A.S. Laporan Tahunan 2016 mencakup periode dari mulai tanggal 1 Februari, 2015 hingga 29 Februari, 2016, walaupun dalam beberapa kasus, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah kerangka waktu ini juga disebutkan.

Indonesia

Penemuan Utama: Berbagai insiden diskriminasi terhadap kaum minoritas beragama dan berbagai serangan terhadap berbagai properti keagamaan terus terjadi di Indonesia, terutama insiden terisolasi yang terlokalisir di beberapa provinsi tertentu. Kelompok radikal merupakan pemicu dari banyak serangan ini dan memengaruhi tanggapan dari para pejabat resmi pemerintah ketika kekerasan terjadi. Kelompok-kelompok ini menarget kaum non-Muslim, seperti misalnya mereka yang beragama Kristen, dan Muslim non-Sunni yang praktik Islamnya dianggap menyimpang dari apa yang dianggap berterima oleh kelompok tersebut. Sangat menggembirakan bahwa pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo, Menteri Urusan Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan para pejabat pemerintahan lain sering berbicara secara berkala untuk menentang kekerasan berdasarkan agama. Walaupun berbagai pernyataan tersebut terdengar sangat berlawanan dengan pemerintahan sebelumnya yang mendukung kelompok radikal secara terbuka, kebijakan dan praktik yang telah lama berlangsung yang memotivasi serta memberi perlindungan terhadap berbagai tindakan kelompok radikal terhadap kaum beragama tetap ada, dan terus menodai prospek kebebasan beragama yang sesungguhnya di Indonesia. Berdasarkan kekhawatiran ini, pada tahun 2016 USCIRF kembali menempatkan Indonesia di Tingkat 2, tempatnya sejak tahun 2003 lalu.

Latar belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar sebagai mayoritas: lebih dari 87 persen dari populasi yang hampir mencapai jumlah 256 juta ini mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Walaupun terdapat sejumlah mayoritas Muslim Indonesia yang merupakan Sunni, hingga tiga juta adalah Shi'a dan Ahmadi berjumlah hingga 400.000 orang. Umat Kristen mewakili tujuh persen dari populasi, Katolik hampir tiga persen, dan umat Hindu hampir dua persen. Namun di beberapa wilayah negara ini, umat Kristen atau Hindu merupakan mayoritas. Indonesia mengakui enam agama: Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan

Konfusius. Beberapa segmen lebih kecil dari populasi mempraktikkan kepercayaan yang tidak diakui, seperti Sikh, Yahudi, Baha'i, dan Falun Gong.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo beserta pemerintahannya telah memperlihatkan suatu pendekatan yang lebih inklusif terhadap berbagai masyarakat beragama, yang telah membantu untuk memitigasi beberapa bentuk kekerasan berdasar agama. Pemerintah sedang menggodok rancangan undang-undang perlindungan beragama yang diharapkan dapat menangani berbagai masalah seperti rumah ibadah serta perlakuan terhadap kelompok agama yang tidak diakui. Mereka yang mengetahui tentang draf rancangan undang-undang ini, termasuk Komisi Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) yang bersifat independen, telah menyuarakan kekhawatiran bahwa rancangan undang-undang ini mencakup redaksi yang dapat menimbulkan masalah, yang berasal dari berbagai kebijakan dan peraturan yang telah ada. Sementara itu, masih terdapat berbagai kebijakan yang bersifat diskriminasi.

Komnas HAM dan berbagai lembaga swadaya masyarakat lainnya menilai bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam hal pelanggaran kebebasan beragama dan kekerasan pada tahun 2015. Sebagai contoh, Institut Setara memperhitungkan peningkatan sebesar 33 persen dari kekerasan selama satu tahun terakhir, dan banyak diantaranya yang dilakukan oleh polisi. Kekerasan jarang sekali diselidiki dan para penyerangnya - baik ketika berupa polisi atau kelompok massa radikal - tetap melanjutkan penyalahgunaan yang mereka lakukan dengan kekebalan yang relatif terhadap hukum.

Pada bulan Agustus 2015, suatu delegasi USCIRF yang dipimpin oleh Komisaris mengunjungi Indonesia dan mengadakan pertemuan di ibu kota serta di Kota Bogor, Jawa Barat dan menyertakan para pejabat pemerintahan, berbagai perwakilan dari berbagai agama dan kepercayaan, organisasi-organisasi Muslim, dan organisasi masyarakat sipil. Delegasi ini mengangkat beberapa kasus khusus kekerasan berdasarkan agama dan mendiskusikan berbagai kebijakan untuk melindungi kebebasan beragama. Para pejabat pemerintah menjelaskan upaya mereka untuk mendukung pengertian di berbagai keyakinan, mendukung pendidikan beragama, dan mengedukasi para pejabat setempat mengenai peraturan beragama. Para pejabat pemerintah mengakui kepada USCIRF bahwa beberapa kelompok dan individu, seperti misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Front Pembela Islam (FPI) menarget kaum Muslim yang mereka yakini mempraktikkan Islam dengan cara-cara yang tidak berterima.

Kondisi Kebebasan Beragama 2015-2016

Kondisi Umum: Selama kunjungan USCIRF ke Indonesia, beberapa pembicara menyatakan bahwa komunitas beragama mereka mengalami tantangan di beberapa bagian negara, namun mengatakan bahwa kondisi kebebasan beragama secara umum adalah adil. Individu yang memiliki keyakinan lain – bahkan yang selain dari enam agama yang diakui secara resmi –

memiliki fleksibilitas untuk mempraktikkan, beribadah, dan mengajar dengan bebas. Beberapa lingkungan dengan keragaman beragama memiliki tradisi lama dalam interaksi dan kerja sama antar umat beragama. Komnas HAM telah memperluas penyelidikannya dalam hal kekerasan pelanggaran beragama, dan telah memperhatikan adanya kesulitan dalam mencegah para pejabat setempat untuk melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas beragama, dan mengingatkan mereka akan tanggung jawab dalam menaati hukum serta kebijakan nasional.

Penutupan Paksa dan Kekerasan terhadap Properti Keagamaan: Di beberapa wilayah negara ini, pemerintah setempat biasanya membatasi atau mencegah praktik beragama dengan berpatokan pada kebijakan pemerintah, terutama Peraturan Bersama Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada tahun 2006, yang mensyaratkan izin untuk pendirian rumah ibadah. Dalam Peraturan tahun 2006 tersebut, perolehan izin mensyaratkan: daftar 90 orang anggota jemaat; tandatangan dari 60 kepala keluarga setempat yang memiliki keyakinan yang berbeda; rekomendasi dari kantor urusan agama setempat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat; serta persetujuan dari Camat. Peraturan ini memberi keleluasaan bagi pemerintah setempat untuk menolak izin bagi jemaat yang lebih kecil dan bagi petugas berwenang untuk menutup atau meruntuhkan rumah ibadah yang dibangun sebelum tahun 2006. Komnas HAM dan LSM setempat telah menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai kekerasan dan konflik akibat Peraturan tahun 2006 ini.

Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2015, para pemrotes di Kecamatan Aceh Singkil, provinsi Aceh, menuntut pemerintah setempat untuk menutup 10 gereja yang tidak memiliki izin. Karena pemerintah dianggap bertindak terlalu lambat, dilaporkan bahwa massa yang berjumlah ratusan orang kemudian menyerang dan membakar dua dari gereja-gereja tersebut; satu orang korban tewas. Di hari berikutnya di Twitter, Presiden Jokowi mengimbau untuk mengakhiri kekerasan, dan menyatakan bahwa kekerasan merusak keberagaman. Walaupun pemerintah telah menyebar tambahan polisi dan pasukan militer di wilayah tersebut, ribuan dari penduduk yang kebanyakan beragama Kristen memutuskan untuk meninggalkan provinsi tersebut. Karena ketiadaan izin, pihak berwenang meruntuhkan beberapa gereja tersebut. Pada bulan Juli, kelompok garis keras dan penduduk Muslim juga memprotes beberapa gereja di Yogyakarta karena adanya tuduhan masalah izin.

Serupa dengan sebelumnya, petugas berwenang setempat menutup Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat, setelah beberapa pihak garis keras menekan pemerintah setempat untuk menangguhkan izin gereja itu pada tahun 2008. Walaupun keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2010 memerintahkan agar gereja itu kembali dibuka, bangunan itu tetap ditutup. Pada tahun 2015, kota kemudian mengeluarkan rencana untuk merelokasi gereja dan rencana ini ditolak oleh jemaat karena mereka tidak diberi tahu sebelumnya. Pada hari Natal, gereja GKI Yasmin bergabung dengan sesama gereja Jawa Barat, Gereja Batak Filadelfia

(HKBP) yang ditutup oleh pemerintah kota Bekasi pada tahun 2011, dan mengadakan misa luar ruangan di depan Istana Kepresidenan di Jakarta.

Gereja Kristen bukan satu-satunya rumah ibadah yang menjadi target. Pada bulan Juli 2015, segerombolan yang terdiri dari kira-kira 200 orang melempari batu dan membakar masjid di Tolikara, Papua, ketika para umat Muslim setempat berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Api yang berkobar menyebar ke beberapa toko yang ada di dekat masjid dan membuat kira-kira 200 penduduk setempat terpaksa mengungsi.

Ahmadi: Surat Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 dari pemerintah melarang Ahmadi untuk menyebarkan kepercayaannya, dan MUI mengeluarkan fatwa (maklumat keagamaan) yang menyatakan bahwa keyakinan Ahmadiyya menyimpang dan sesat. Selama bertahun-tahun, beberapa pemuka agama dan seluruh provinsi telah memperluas batasan terhadap Ahmadi, melarang semua aktivitas Ahmadiyya; sebagai akibatnya beberapa masjid Ahmadiyya juga telah ditutup. Ketika bertemu dengan USCIRF, Ahmadi menjelaskan betapa mereka menghadapi tantangan di beberapa wilayah negara ini dalam hal membangun masjid baru dan memperoleh KTP. Mereka juga melaporkan bahwa mereka dihadang massa ketika salat Jumat dan tanggapan polisi setempat sangatlah buruk, termasuk tidak adanya tanggapan terhadap tindakan gangguan dan serangan. Namun kaum Ahmadi menyatakan optimisme mereka terhadap pemerintahan Jokowi, yang menyatakan keterbukaannya untuk berbicara dengan para anggota komunitas ini.

Mulai pada bulan Juni 2015, para pemrotes di Jakarta Selatan - beberapa di antaranya berasal dari FPI, mencegah kaum Ahmadi untuk melakukan salat Jumat di Masjid An Nur selama dua hari Jumat yang tidak berturut-turut, dan pada tanggal 8 Juli masjid itu disegel. Gubernur Jakarta Basuki "Ahok" Purnama telah memerintahkan agar masjid tersebut dibuka kembali, namun masjid tetap disegel hingga akhir periode pelaporan ini. Dukungan Basuki merupakan perkembangan yang dinanti, termasuk keputusannya untuk membiarkan kaum Ahmadi di wilayah itu menjalankan ibadahnya di rumah. Sementara itu, kaum Ahmadi di bagian lain negara ini juga mengalami pembatasan dan penyalahgunaan. Sebanyak total 118 kaum Ahmadi tetap tergusur secara internal di Mataram, Nusa Tenggara Barat, setelah kekerasan sekte memaksa penggusuran mereka lebih dari sembilan tahun yang lalu.

Muslim Shi'a: Seperti halnya kaum Ahmadi, Muslim Shi'a juga dianggap mempraktikkan bentuk Islam yang "menyimpang" atau "sesat". Selama tahun 2015, kaum konservatif dan garis keras dalam mayoritas Sunni, termasuk mereka yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Shi'a, terus mengganggu dan mengancam kaum Muslim Shi'a. Kaum Muslim Shi'a yang berbicara dengan delegasi USCIRF selama kunjungannya melaporkan bahwa para anggota komunitas mereka menghadapi diskriminasi dalam posisi kepegawaian dan berbagai tuduhan penghujatan. Namun mereka menyebutkan beberapa hambatan dalam mendirikan masjid, walaupun kaum Muslim Shi'a di Indonesia secara umum tidak bertujuan untuk membangun

masjid mereka sendiri. Sebanyak kira-kira 300 Muslim Shi'a dari Jawa Timur telah digusur sejak tahun 2012, setelah massa menyerang desa mereka dan mengusir mereka dari rumah. Pada bulan Oktober 2015, Wali kota Bogor Bima Arya Sugiarto melarang perayaan Ashura Muslim Shi'a. Para pemrotes di Bandung juga mengganggu perayaan Ashura.

Baha'i: Komunitas Baha'i Indonesia masih mengalami diskriminasi dari pemerintah karena kepercayaan mereka. Walaupun telah ada pernyataan dari Menteri Urusan Agama Lukman pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa Baha'i harus diakui sebagai agama yang dilindungi undangundang, pemerintah belum mengubah kebijakan yang resmi. Para pengikut Baha'i tidak dapat memperoleh pengakuan negara dalam pernikahan sipil, memiliki peluang pendidikan yang terbatas, dan harus menyebutkan kepercayaan yang lain selain dari yang mereka anut pada KTP mereka. Hanya baru-baru ini beberapa pengikut Baha'i diperbolehkan untuk mengosongkan bagian agama di KTP mereka. Walaupun sekarang beberapa sekolah memperbolehkan Baha'i untuk memberi pendidikan agama mereka sendiri, instruksi Baha'i bukan merupakan bagian dari kurikulum resmi agama yang ditetapkan oleh badan standar nasional, dan beberapa murid Baha'i dipaksa untuk mempelajari agama Protestan atau Katolik.

Mahkamah Konstitusi Gagal untuk Melindungi Pernikahan Antar Agama: Pada bulan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menolak permintaan untuk peninjauan yudisial terhadap Undang-Undang Pernikahan tahun 1974, guna mengesahkan secara penuh pernikahan antar agama. Beberapa pejabat pemerintah dan pemuka agama menginterpretasikan Pasal 2(1) dari Undang-Undang tersebut dengan suatu cara yang mencegah pasangan dengan perbedaan keyakinan untuk memperoleh surat nikah yang diakui secara resmi, kecuali jika salah satu mengganti agamanya. Para pejabat pemerintah, termasuk Menteri Urusan Agama Lukman, mendukung keputusan Mahkamah karena telah melindungi agama; Lukman berkata bahwa pernikahan antar agama tidak dimungkinkan.

Undang-Undang Penghujatan: Para pejabat pemerintah mengatakan kepada USCIRF bahwa hukum yang mengkriminalisasi penghujatan dan bentuk penghinaan lain terhadap agama ada untuk melindungi warga dari kekerasan. Satu pejabat mengakui bahwa pemerintah "membatasi hak bicara untuk mencegah terjadinya bencana sosial." Para pembicara mengatakan kepada USCIRF bahwa kasus-kasus penghujatan saat ini biasanya diadili berdasarkan undang-undang fitnah kriminal dan bukan Undang-Undang Penghujatan tahun 1965. Para pembicara lain menyebutkan bahwa Undang-Undang Penghujatan, baik ketika digunakan secara langsung atau pun tidak, memberikan hak kepada mayoritas untuk menghukum kaum minoritas, terutama di tingkat regional dan lokal, ketika tekanan dari kelompok garis keras yang tidak toleran dapat terjadi sangat parah.

Tanggapan terhadap Terorisme dan Ancaman yang Dirasakan Terhadap Islam: Pengalaman Indonesia dalam hal ketakutan akan terorisme telah membentuk posisi pemerintah dalam hal

kebebasan tertentu, termasuk kebebasan beragama. Pemerintah telah berjuang untuk menanggapi sekte agama rahasia yang dikenal sebagai Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar. Pada tanggal 19 Januari, 2016, massa membakar rumah milik mantan anggota Gafatar di Kalimantan Barat; sebanyak total beberapa ribu penduduk melarikan diri atau dievakuasi. Pemerintah dan para pemuka Muslim menaruh kecurigaan terhadap kelompok ini – yang dipercaya mengombinasikan aspek dari Islam, Kristen, dan Judaisme – walaupun tidak ada hubungan yang ditemukan ke terorisme. Pada bulan Februari 2016, MUI mengeluarkan fatwa yang mengumumkan bahwa kelompok ini adalah aliran sesat, dan pemerintah mengumumkan rencana untuk "melakukan edukasi ulang" kepada para anggota agar mereka dapat memahami "Islam yang sesungguhnya" dengan lebih baik. Pada tanggal 14 Januari, 2016, teroris yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Syam (Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL) meledakkan bom dan melepaskan tembakan di Jakarta, ibu kota Indonesia, yang menewaskan delapan orang, termasuk empat orang teroris. Sejak itu polisi telah menangkap atau menahan beberapa lusin orang lain yang dicurigai sebagai teroris dan berkaitan dengan serangan tersebut. Sebagai tanggapan, pemerintah merevisi Undang-Undang Anti Terorisme pada tahun 2003 untuk memperluas kemampuan polisi dalam mencegah serangan dan menahan tersangka teroris, namun penasihat HAM mengkritik draf tersebut karena menyunat hak asasi dan membuka pintu untuk penyalahgunaan kekuasaan; revisinya masih tertahan di parlemen pada akhir periode pelaporan ini.

Kebijakan A.S.

Di wilayah yang dinodai oleh kemunduran demokrasi, reformasi yang mandeg, dan sisa-sisa kendali militer dan otoriter yang masih membekas, Indonesia telah berhasil membuat kemajuan demokrasi dibanding para tetangganya, sehingga menjadi teladan di wilayahnya. Oleh karena itu, hubungan bilateral antara A.S. dan Indonesia juga mengemban signifikansi strategis.

Pada bulan Oktober 2015, Presiden Jokowi melakukan kunjungan resminya yang pertama ke Amerika Serikat, dan bertemu dengan Presiden Barack Obama. Dua presiden tersebut kemudian merilis pernyataan gabungan yang sepakat untuk meningkatkan Kemitraan Menyeluruh antara A.S.-Indonesia, dan kerja sama lebih jauh lagi dalam hal masalah kunci di kepentingan bilateral, termasuk: urusan maritim, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, perkembangan energi dan keamanan energi, serta hubungan antara manusia ke manusia. Suatu Dialog Strategis Tingkat Menteri kemudian dilakukan, yang mencerminkan niat kedua negara untuk memperdalam hubungan bilateral di semua tingkat. Dalam pidatonya pada kunjungan tersebut, Presiden Jokowi menyambut keterlibatan A.S. di Asia Timur, dan mengumumkan niat Indonesia untuk bergabung dengan kesepakatan perdagangan bebas regional dalam Kemitraan Trans-Pasifik.

Walaupun Kemitraan Menyeluruh ini mendukung berbagai jalan untuk keterlibatan bilateral, hak asasi manusia belum dibicarakan secara mendalam walaupun terdapat kerja sama antar dua

negara dalam masalah yang lebih luas, seperti demokrasi dan masyarakat sipil. Sementara ketika Presiden Obama menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada bulan November 2015 di Malaysia, dia memuji Indonesia sebagai perwakilan toleransi dan perdamaian.

Setelah terjadinya krisis pengungsi dan migrasi Asia Tenggara pada tahun 2015, yaitu ketika ribuan Muslim Rohingya meninggalkan Birma dan Bangladesh melalui jalan laut dan menuju negara lain, Indonesia menampung setidaknya 1.800 Muslim Rohingya, yang kebanyakan berasal dari Birma. Kebanyakan dari mereka tinggal di perkemahan sementara di Provinsi Aceh. Pada bulan Mei 2015, Indonesia dan juga Malaysia sepakat untuk menyediakan penampungan sementara bagi ribuan pengungsi selama hingga satu tahun, guna memberi waktu bagi pemukiman mereka kembali ke negara ketiga. Asisten Menteri Negara Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi, Anne Richard, mengunjungi Aceh pada bulan Juni 2015. Pada awal tahun 2016, beberapa negara di wilayah ini, termasuk Indonesia, telah mengadakan dua iterasi mengenai "Rapat Khusus tentang Migrasi di Samudera Hindia," guna membicarakan cara membantu individu yang kabur dari negaranya, dan akar penyebab perpindahan mereka. Namun berbagai laporan menyebutkan bahwa banyak dari Muslim Rohingya dari Bangladesh yang dipulangkan kembali ke negaranya, dan mereka yang berasal dari Birma telah meninggalkan pemukiman sementara di Aceh, dan melanjutkan perjalanan ke Malaysia.

Rekomendasi

Keberhasilan demokrasi Indonesia membuatnya menjadi negara mitra yang penting bagi keterlibatan dan kepemimpinan A.S. di Asia Pasifik, dan ini merupakan kolaborasi yang akan semakin kuat jika Indonesia menjadi pemandu bukan hanya dalam hal demokrasi, namun juga dalam hal perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan standar internasional, termasuk kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaan. Amerika Serikat harus mendukung pemerintah Indonesia dalam mencegah para garis keras radikal untuk membentuk kebijakan beragama dan mengambil berbagai tindakan lain untuk melindungi semua penganut kepercayaan lain. Sebagai tambahan, USCIRF merekomendasikan agar pemerintah A.S.:

- Mengimbau pemerintah Indonesia di tingkat pusat, provinsi, dan setempat, untuk menaati undang-undang Indonesia dan standar hak asasi manusia internasional dengan:
 - o membatalkan Surat Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 mengenai komunitas Ahmadiyya dan larangan tingkat provinsi lainnya terhadap praktik beragama Ahmadiyya;

- o mengubah atau membatalkan Pasal 156(a) dari Hukum Pidana dan membebaskan setiap orang yang dihukum akibat "penyimpangan," "penistaan agama," atau "penghujatan;" dan
- o mengubah Peraturan Bersama Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada tahun 2006 untuk memperbolehkan komunitas beragama memiliki hak untuk membangun dan memelihara rumah ibadah mereka dengan bebas dari diskriminasi dan ancaman;
- Menawarkan bantuan teknis bagi pemerintah Indonesia ketika menyusun draf legislasi yang melindungi kebebasan beragama dengan semestinya;
- Menciptakan kelompok kerja bilateral khusus sebagai bagian dari pertemuan Kemitraan Menyeluruh dengan Indonesia guna membicarakan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan masalah peraturan perundang-undangan, serta menetapkan tindakan yang konkret untuk menanganinya;
- Menyuarakan di publik dan juga secara pribadi kepada para pejabat Indonesia, pentingnya perlindungan terhadap tradisi Indonesia dalam toleransi beragama dan pluralisme dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, dan pengamanan individu atau kelompok yang melakukan diskriminasi atau tindakan kekerasan terhadap komunitas beragama;
- Memprioritaskan pendanaan untuk berbagai program pemerintah, masyarakat sipil, dan media, yang mendukung kebebasan beragama, melawan ekstremisme, membangun kerja sama antar umat beragama, memperluas kemampuan pelaporan pembela hak asasi manusia, melatih pemerintah dan pejabat keagamaan untuk memediasi perselisihan antar umat beragama, dan membangun kapasitas untuk advokat reformasi hukum, pejabat yudisial, dan parlemen, agar dapat memenuhi kewajiban Indonesia secara lebih baik di bawah hukum hak asasi manusia internasional; dan
- Membantu untuk melatih polisi Indonesia dan petugas anti terorisme di semua tingkatan agar dapat lebih baik menangani konflik antar umat beragama, kekerasan terkait agama dan terorisme, termasuk kekerasan terhadap rumah ibadah, melalui berbagai praktik yang konsisten dengan standar hak asasi manusia internasional, sementara memastikan bahwa para petugas tersebut tidak terlibat dalam penyalahgunaan hak asasi manusia di masa lalu, melalui prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan Amendemen Leahy.